

KPU Madina Sosialisasikan RKDK Tahap II



KPUMadina ? Panyabungan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pelaporan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) bagi Partai Politik. Acara tersebut digelar pada Selasa, (18/2) di Aula KPU Madina, Jalan Merdeka Panyabungan.

Ketua Divisi hukum dan Pengawasan, Fadhilah Syarif, dalam acara tersebut menyampaikan tiga poin yang harus dipenuhi peserta pemilu. Pertama, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode ke II partai politik. Kedua, laporan rekening khusus dana kampanye parpol, serta yang ketiga laporan awal dana kampanye.

"Tahap pertama sosialisasi RKDK yaitu 3 hari pasca penetapan peserta pemilu. dan tahap kedua dimulai dari 28 Desember 2014 hingga 2 Maret 2014. Partai sudah harus menyerahkannya kepada kita" ujarnya.

Surat Edaran 318

Usai melaksanakan sosialisasi, KPU Madina menerima surat dari KPU Sumut no:318/ KPU Prov - 002/ II/ 2014. Isi surat tersebut terkait persiapan penyampian penerimaan sumbangan dana Kampanye periode II laporan awal dana kampanye dan RKDK peserta pemilu.

Surat tersebut mempertegas agar setiap Caleg DPR,DPRD, dan DPRD Kabupaten melampirkan rekening kampanye melalui parpol. Setiap caleg wajib melakukan penarikan uang maupun penerimaan sumbangan dari pihak ketiga melalui RKDK. Sehingga akan terlihat jelas peruntukan dana kampanye yang dipergunakan oleh Caleg.

?Untuk mempermudah pengurusan RKDK bagi parpol, telah ada petugas tersendiri di KPU. Sehingga akan mempermudah pengurusan pelaporannya", katanya.(Div SDI)